

Persidangan Elektronik (E-Litigation)

Tantangan dan Peluang dalam
Peradilan Pidana

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta:

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/ atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/ atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/ atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

Persidangan Elektronik (E-Litigation)

Tantangan dan Peluang dalam
Peradilan Pidana

AZIZAN KHAIR, S.H., M.Kn.

Dr. MUHAMMAD ALI ADNAN, S.H., M.H., M.Kn.

Dr. ATIKA SUNARTO, S.H., M.H.



Persidangan Elektronik (E-Litigation)

Tantangan dan Peluang dalam Peradilan Pidana

Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Diva Pustaka
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang All Rights Reserved
Hak penerbitan pada Penerbit Diva Pustaka
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin tertulis dari Penerbit

Cetakan Pertama : Oktober 2025

15,5 cm x 23 cm

ISBN : 978-634-7427-08-3

Penulis : AZIZAN KHAIR, S.H., M.Kn.
Dr. MUHAMMAD ALI ADNAN, S.H., M.H., M.Kn.
Dr. ATIKA SUNARTO, S.H., M.H.

Desain Cover : Sendi Gustiawan Saputra

Tata Letak : Fany Nafira

Diterbitkan Oleh : Penerbit Diva Pustaka

Anggota IKAPI: No. 222/JTE/2021

E-mail : divapustaka@gmail.com

Website : www.divapustaka.co.id

Whatsapp : 0813-3144-1992

Perum Mutiara Regency 2 Blok D7
Kelurahan Wirasana Kecamatan Purbalingga
Kabupaten Purbalingga – Jawa Tengah 53318

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku berjudul *Persidangan Elektronik (E-Litigation): Tantangan dan Peluang dalam Peradilan Pidana* ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Kehadiran buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum acara pidana, di tengah pesatnya transformasi digital dalam sistem peradilan di Indonesia.

Buku ini secara khusus membahas efektivitas pelaksanaan persidangan pidana secara daring (*e-litigation*), yang merupakan fenomena hukum kontemporer dan menjadi bagian integral dari proses modernisasi peradilan pascapandemi *Covid-19*. Persidangan secara elektronik tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis dan administratif, melainkan juga menyentuh isu-isu fundamental seperti perlindungan hak-hak terdakwa, pemenuhan prinsip fair trial, serta penerapan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam sistem hukum nasional.

Pembahasan dalam buku ini disusun secara sistematis dan komprehensif. Dimulai dari kajian teoritis mengenai efektivitas hukum, dasar-dasar hukum penyelenggaraan persidangan elektronik, analisis terhadap kelebihan dan kekurangannya, hingga studi kasus implementasi persidangan pidana daring di sejumlah pengadilan negeri di Indonesia. Buku ini menggabungkan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan empiris, guna memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai realitas penerapan *e-litigation* dalam perkara pidana.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, saran, dan masukan dalam proses penyusunan buku ini. Ucapan terima kasih

secara khusus penulis tujukan kepada para akademisi, praktisi hukum, aparat peradilan, serta rekan-rekan sejawat yang telah menjadi sumber inspirasi dan diskusi konstruktif. Penghargaan mendalam juga penulis sampaikan kepada keluarga dan sahabat yang telah memberikan doa, dukungan moral, dan semangat tanpa henti.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki berbagai keterbatasan, baik dari segi cakupan materi maupun sudut pandang analisis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan karya ini pada masa yang akan datang. Semoga buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, peneliti, praktisi hukum, hakim, jaksa, advokat, serta masyarakat luas yang peduli terhadap perkembangan sistem peradilan pidana di era digital.

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
BAB 2 PENGATURAN YURIDIS <i>E-LITIGATION</i> PIDANA.....	5
A. Dasar Hukum <i>E-Litigation</i>	5
B. Teknologi Informasi dalam Sistem Peradilan.....	14
C. Tahapan Persidangan Daring	18
D. Pelaksanaan Sidang Daring.....	20
E. Tantangan dan Peluang persidangan <i>E-Litigation</i>	23
BAB 3 <i>E-LITIGATION</i> DALAM PERADILAN PIDANA: REGULASI DAN IMPLEMENTASI.....	29
A. Hukum Acara Pidana Konvensional dan Keterbatasannya	29
B. Kebijakan Mahkamah Agung tentang Digitalisasi Peradilan.....	39
C. Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan Elektronik.	48
D. Penerapan Persidangan Pidana Daring di Indonesia	65
E. Perbandingan Internasional	86

BAB 4 EFEKTIVITAS DAN TANTANGAN PERSIDANGAN ELEKTRONIK (<i>E-LITIGATION</i>) DALAM PERADILAN PIDANA.....	91
A. Kriteria Efektivitas dalam Sistem Hukum	91
B. Kelebihan Persidangan Pidana Secara Elektronik.....	99
C. Kendala dan Hambatan Implementasi (Hambatan Teknis, Hambatan Yuridis, Hambatan Sosiologis)	104
D. Dampak <i>E-Litigation</i> terhadap Hak Terdakwa dan Prinsip <i>Fair Trial</i>	110
E. Analisis Efektivitas Berdasarkan Substansi, Struktur, dan Budaya Hukum	112
 BAB 5 SIDANG PIDANA DARING: STUDI KASUS, PERSPEKTIF PELAKU HUKUM, DAN EVALUASI EFEKTIVITAS	117
A. Latar Belakang Penerapan Sidang Pidana Daring pada Masa Pandemi	117
B. Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan (contoh konkret).....	127
C. Perspektif Hakim, Jaksa, Penasihat Hukum, dan Terdakwa.....	135
D. Evaluasi Efektivitas Persidangan Pidana Daring.....	143
E. Implikasi terhadap Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	153
 BAB 6 PENUTUP.....	163

DAFTAR PUSTAKA.....	166
INDEKS.....	178
PROFIL PENULIS	181

BAB 1

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Transformasi digital dalam proses peradilan menjadi keniscayaan untuk meningkatkan akses keadilan, transparansi, dan efisiensi layanan hukum. Merespons hal ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menginisiasi sistem *E-Court* sejak tahun 2018, yang kemudian berkembang menjadi *E-Litigation* sebagai platform persidangan elektronik yang lebih komprehensif.¹

Dalam konteks perkara pidana, penerapan *E-Litigation* mulai menjadi sorotan utama, khususnya sejak munculnya pandemi *Covid-19* yang memaksa berbagai aktivitas, termasuk persidangan, beralih ke format daring.² Persidangan elektronik ini menawarkan sejumlah peluang untuk mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.³ Namun, di balik manfaat tersebut, muncul pula berbagai tantangan yang harus dihadapi agar hak-hak terdakwa tetap terlindungi dan prinsip *fair trial* dapat dijaga secara optimal.⁴

¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2019, hal. 45-47.

²Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Panduan Pelaksanaan Persidangan Daring di Masa Pandemi Covid-19*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2020, hal. 12-15.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

⁴S. Suryanto, *Tantangan Hukum Digital dalam Sistem Peradilan Pidana*, Nomor 3, Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 50, 2020, hal. 312-315.

Beberapa kendala yang kerap dibahas mencakup efektivitas pemeriksaan saksi dan terdakwa secara daring, keterbatasan dalam menilai ekspresi non-verbal yang penting untuk menilai kredibilitas, serta potensi gangguan teknis yang dapat mengganggu jalannya persidangan.⁵ Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai efektivitas *E-Litigation* dalam perkara pidana menjadi sangat penting agar sistem peradilan dapat berjalan secara adil dan profesional.

Secara teori, efektivitas hukum dalam pelaksanaan *E-Litigation* dapat dianalisis dengan merujuk pada teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.⁶ Lima faktor utama yang memengaruhi efektivitas hukum meliputi substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat sebagai subjek hukum, serta budaya hukum. Kelima aspek ini merupakan instrumen penting untuk menilai sejauh mana persidangan daring dapat berjalan dengan baik tanpa mengurangi hak-hak para pihak dalam perkara pidana.⁷

Selain itu, perspektif *due process of law* juga menjadi landasan penting dalam mengevaluasi pelaksanaan *E-Litigation*. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu berhak mendapatkan proses hukum yang adil, termasuk hak atas bantuan hukum, hak mengajukan pembelaan, serta hak diadili oleh hakim yang independen dan imparial.⁸ Oleh karena itu, penyelenggaraan persidangan elektronik harus mampu memenuhi standar-standar tersebut agar kualitas keadilan substantif tidak terganggu.⁹

⁵ R. Harahap, *Persidangan Elektronik dan Asas Peradilan*, Refika Aditama, Bandung, 2021, hal. 98-101.

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983, hal 25-30.

⁷ *Ibid*, hal. 31-36.

⁸ A. Denny, *Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kencana, Jakarta, 2019, hal. 45-50.

⁹ *Ibid*, hal. 51-53.

Dalam konteks perkembangan hukum yang progresif, Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan substantif.¹⁰ *E-Litigation* merupakan salah satu bentuk adaptasi tersebut, namun tetap harus diuji efektivitasnya secara komprehensif.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih luas, studi perbandingan dengan negara-negara yang telah lebih dahulu menerapkan sistem peradilan elektronik seperti Singapura dan Inggris menjadi sangat penting.¹¹ Pengalaman mereka dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam mengembangkan regulasi, infrastruktur, dan mekanisme pengawasan yang mampu menjamin keberhasilan pelaksanaan *E-Litigation* dalam perkara pidana.¹²

Di sisi lain, aspek hak asasi manusia juga harus menjadi perhatian utama. Hak untuk diadili secara adil merupakan hak fundamental yang dijamin dalam berbagai instrumen internasional, termasuk *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* yang telah diratifikasi oleh Indonesia.¹³ Oleh karena itu, efektivitas *E-Litigation* perlu dievaluasi dari sisi pemenuhan hak-hak tersebut agar proses peradilan tetap berkeadilan dan tidak mengurangi legitimasi sistem hukum nasional.¹⁴

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Pilar-pilar dan Tantangan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2018, hal. 20-25.

¹¹ J. Lee, *Digital Courts: Experiences from Singapore*, Nomor 2, Asian Journal of Law and Technology, Volume 9, 2017, hal. 120-125.

¹² M. Smith, *Electronic Litigation Systems in England: Lessons Learned*, Nomor 1, Law & Society Review, Volume 52, 2018, hal. 67-70.

¹³ United Nations, *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, adopted 16 December 1966, entered into force 23 March 1976, United Nations Treaty Series, Volume 999, p. 171. Diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

¹⁴ R. Nugroho, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Elektronik di Indonesia*, Nomor 1, Jurnal HAM, Volume 14, 2021, hal. 88-92.

Buku ini disusun dengan tujuan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme, tantangan, dan peluang *E-Litigation* dalam perkara pidana. Selain itu, buku ini bertujuan menguraikan kewenangan dan tanggung jawab lembaga peradilan serta aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan persidangan elektronik yang berkeadilan. Aspek perlindungan hak para pihak juga menjadi fokus utama agar prinsip-prinsip hukum acara pidana dan hak asasi manusia dapat terpenuhi secara optimal.¹⁵

Dengan pendekatan yang komprehensif, buku ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis bagi akademisi dan praktis bagi para penegak hukum, advokat, dan masyarakat yang peduli terhadap perkembangan peradilan digital di Indonesia.¹⁶ Selain itu, diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk pembuat kebijakan dalam memperkuat regulasi dan infrastruktur demi tercapainya sistem peradilan pidana yang efektif, transparan, dan adil di era digital.

¹⁵ Tim Penyusun, *Mekanisme dan Perlindungan Hukum dalam Persidangan Daring*, Rajawali Pers, Jakarta, 2023, hal. 50-55.

¹⁶*Ibid*, hal. 56-58.

BAB 2

PENGATURAN YURIDIS *E-LITIGATION* PIDANA

A. Dasar Hukum *E-Litigation*

Sistem peradilan merupakan pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan di sebuah negara. Dalam konteks negara hukum yang demokratis, kekuasaan kehakiman memiliki peran vital sebagai penjaga agar hukum ditegakkan secara adil dan tanpa tekanan dari kekuatan lain. Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang mengatur kekuasaan kehakiman menjadi sangat krusial untuk menjamin prinsip independensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan peradilan.

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi instrumen hukum utama yang mengatur pelaksanaan kekuasaan kehakiman sebagai bagian integral dari penyelenggaraan negara. Undang-undang ini muncul sebagai respon terhadap kebutuhan reformasi hukum yang menekankan pentingnya memperkuat sistem peradilan agar mampu menjawab dinamika sosial-politik dan perkembangan zaman, termasuk tuntutan masyarakat akan peradilan yang bebas dari intervensi politik dan korupsi.

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh lembaga peradilan di Indonesia, mulai dari Mahkamah Agung hingga pengadilan-pengadilan tingkat pertama dan khusus. Melalui regulasi ini, diatur pula mekanisme pengawasan, kode etik hakim, serta tata kelola lembaga peradilan yang harus dijalankan secara profesional. Penegakan prinsip-prinsip tersebut tidak hanya bertujuan untuk menjaga kepercayaan publik, tetapi juga demi mewujudkan keadilan yang substantif bagi seluruh warga negara.

Pentingnya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ini tidak hanya dilihat dari sisi formal hukum, tetapi juga dari sisi filosofi hukum yang menegaskan bahwa hukum harus menjadi instrumen utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan begitu, buku ini akan menguraikan secara mendalam tentang latar belakang, isi, implementasi, dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang khusus menangani perkara konstitusi.¹⁷ Penegasan tentang kekuasaan kehakiman yang mandiri tersebut menunjukkan bahwa lembaga peradilan memiliki kebebasan penuh dalam menjalankan fungsi yudisialnya tanpa campur tangan dari lembaga lain, baik eksekutif maupun legislatif. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang dapat mengganggu penegakan hukum dan mencederai rasa keadilan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan prinsip independensi hakim sebagai salah satu pilar utama kekuasaan kehakiman. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa hakim wajib memutus perkara secara jujur dan adil berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku tanpa

¹⁷Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Pasal 1 ayat 1.

dipengaruhi oleh kekuatan apa pun.¹⁸ Independensi ini menjamin bahwa keputusan yang diambil oleh hakim benar-benar berdasarkan fakta dan hukum, bukan karena tekanan politik, ekonomi, atau sosial. Prinsip imparsialitas ini menempatkan hakim sebagai penengah yang netral antara para pihak yang bersengketa, sehingga putusan pengadilan dapat diterima secara adil oleh seluruh masyarakat.

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga mengatur struktur dan organisasi lembaga peradilan di Indonesia. Pasal 3 menjelaskan bahwa peradilan terdiri atas beberapa tingkatan, mulai dari pengadilan tingkat pertama, pengadilan banding, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi dan pengawasan.¹⁹ Selain itu, undang-undang ini mengakui keberadaan pengadilan khusus yang dibentuk berdasarkan undang-undang tersendiri, seperti Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer, yang mempunyai kewenangan menyelesaikan perkara sesuai dengan bidangnya masing-masing. Struktur ini dirancang agar penyelesaian perkara menjadi efisien dan sesuai dengan karakteristik sengketa yang dihadapi.

Dalam menjaga integritas peradilan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengatur mekanisme pengawasan terhadap hakim dan lembaga peradilan. Pasal 4 menetapkan adanya Dewan Kehormatan Hakim yang bertugas menegakkan kode etik dan perilaku hakim.²⁰ Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa hakim menjalankan tugasnya sesuai dengan standar profesional dan etika yang berlaku. Dengan adanya mekanisme ini, masyarakat mendapat kepastian bahwa hakim yang melanggar kode etik

¹⁸*Ibid*, Pasal 2 ayat 1.

¹⁹*Ibid*, Pasal 3.

²⁰*Ibid*, Pasal 4.

dapat dikenai sanksi disiplin, sehingga kualitas peradilan tetap terjaga.

Walaupun Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman telah menetapkan kerangka hukum yang kuat, dalam praktiknya pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah tekanan dari luar yang dapat mengganggu independensi hakim, baik berupa intervensi politik maupun ekonomi.²¹ Walaupun Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman telah menetapkan kerangka hukum yang kuat, dalam praktiknya pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah tekanan dari luar yang dapat mengganggu independensi hakim, baik berupa intervensi politik maupun ekonomi

Dengan menegaskan prinsip independensi, transparansi, dan akuntabilitas, Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang kokoh bagi lembaga peradilan untuk melaksanakan fungsi yudisial secara profesional dan berkeadilan. Meski demikian, keberhasilan pelaksanaan Undang-Undang ini sangat bergantung pada komitmen semua pihak, baik lembaga peradilan, pemerintah, maupun masyarakat luas. Perlunya penguatan mekanisme pengawasan, peningkatan kompetensi hakim dan aparatur peradilan, serta pemanfaatan teknologi informasi secara optimal menjadi faktor kunci dalam menghadapi tantangan zaman.

2. Surat Edaran dan Kebijakan Teknis

Pelaksanaan persidangan elektronik (*E-Litigation*) di Indonesia tidak hanya memerlukan peraturan perundang-undangan yang formal seperti Undang-Undang dan Peraturan

²¹Yudi Latif, *Membangun Negara Hukum Yang Demokratis*, Kompas, Jakarta, 2017, hal. 135-140.

Mahkamah Agung, tetapi juga kebijakan pendukung berupa surat edaran dan petunjuk teknis. Surat edaran dan kebijakan teknis berfungsi sebagai jembatan operasional yang menjembatani norma hukum formal dengan praktik di lapangan. Tanpa adanya pedoman-pedoman tersebut, implementasi *E-Litigation* dapat menemui kekaburan prosedur, inkonsistensi antar pengadilan, atau bahkan hambatan hukum dan teknis yang menurunkan efektivitas.²²

Kebijakan teknis ini dibutuhkan terutama ketika kondisi darurat seperti pandemi *Covid-19* mengharuskan pelaksanaan persidangan secara daring, atau ketika ada kebutuhan untuk mempercepat transformasi digital dalam sistem peradilan. Di sisi lain, kebijakan teknis dan surat edaran juga penting agar para aparaturnya pengadilan (hakim, panitera, juru sita, advokat, terdakwa) memahami dengan jelas bagaimana mekanisme administratif dan persidangan elektronik dijalankan; termasuk ketentuan teknis seperti pemanggilan elektronik, tanda tangan digital, penggunaan perangkat teknologi, dan prosedur hybrid bila salah satu pihak tidak dapat hadir secara elektronik.²³ beberapa contoh surat edaran dan kebijakan teknis yang relevan, dalam praktek peradilan pidana. Sebagai berikut:

a. Contoh Kebijakan Teknis dan Surat Edaran

1) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran *Covid-19*

a) Isi kebijakan: Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut menetapkan pedoman bahwa

²²S. Purwanto, "Implementasi *E-Litigation* dalam Sistem Peradilan Modern," Nomor 2, Jurnal Hukum dan Teknologi, Volume 5, 2021, hal. 123-135.

²³ A. Nurhadi, "Peran Kebijakan Teknis dalam Mendukung *E-Litigation* di Indonesia," Nomor 1, Jurnal Hukum dan Teknologi, Volume 6, 2022, hal. 89-102.

seluruh lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung wajib menyesuaikan pelaksanaan tugas mereka, termasuk persidangan, dengan protokol kesehatan. Ketentuan ini membuka ruang untuk sidang secara daring atau telekonferensi ketika menghadapi pembatasan fisik.²⁴

b) Konteks dan relevansi: Kebijakan ini diterbitkan sebagai respons awal terhadap pandemi, dan menjadi modal penting bagi penerapan *E-Litigation* karena memberikan dasar administratif untuk memperluas persidangan daring agar tetap berjalan ketika sidang tatap muka tidak memungkinkan.²⁵

2) Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-10/PP/2020 tentang Prosedur Pelaksanaan Persidangan dan Layanan Administrasi pada Masa Pandemi

a) Isi kebijakan: Mengatur prosedur bagaimana persidangan serta layanan administrasi di Pengadilan Pajak dilakukan selama masa pandemi Covid-19. SE ini juga menetapkan penggunaan Sidang di Luar Tempat Kedudukan (SDTK) dan layanan-layanan administrasi secara daring, dengan tetap menjaga keselamatan pihak-pihak terkait.²⁶

²⁴Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Mahkamah Agung **Republik Indonesia**, 2020, Jakarta.

²⁵Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020, Jakarta.

²⁶Ketua Pengadilan Pajak Republik Indonesia, *Surat Edaran Nomor SE-016/PJ/2020 tentang Tindak Lanjut atas Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Lingkungan Pengadilan Pajak*, Pengadilan Pajak **Republik Indonesia**, 2020, Jakarta.

- b) Maksud dan tujuan: Untuk menjaga kesinambungan pelayanan publik dalam pengadilan pajak serta melindungi semua pihak dari risiko kesehatan. Selain itu, Surat Edaran (SE) ini memberikan kepastian hukum administratif bahwa persidangan dan layanan administrasi tidak ditunda tanpa kepastian batas waktunya.²⁷
- 3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019
 - a) Isi kebijakan teknis: Perma 7 Tahun 2022 menyempurnakan ketentuan administrasi dan persidangan elektronik dengan menambahkan norma-norma seperti penggunaan tanda tangan elektronik, administrasi perkara yang dilakukan secara elektronik di pengadilan banding, dan pemanggilan melalui surat tercatat bagi pihak yang tidak setuju atau tidak memiliki domisili elektronik.²⁸
 - b) Petunjuk teknis pendukung: Untuk melaksanakan Perma ini, dikeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 yang memberikan petunjuk teknis agar administrasi pengadilan bisa menyesuaikan normanya dengan praktek di lapangan (misalnya, tentang persetujuan tertulis sebagai dasar pemanggilan elektronik).²⁹

²⁷Ketua Pengadilan Pajak Republik Indonesia, *Surat Edaran Nomor SE-016/PJ/2020 tentang Tindak Lanjut atas Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Lingkungan Pengadilan Pajak*, Pengadilan Pajak **Republik Indonesia**, Jakarta, 2020, Jakarta.

²⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022, Jakarta.

²⁹ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis*

b. Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Teknis.³⁰

- 1) Ketidakmerataan akses teknologi: Banyak pengadilan, terutama di daerah terpencil, belum memiliki fasilitas internet yang memadai atau perangkat keras (hardware) dan lunak (software) yang reliabel untuk menerapkan kebijakan teknis seperti pemanggilan elektronik atau sidang daring.
- 2) Literasi digital aparatur dan pengguna pengadilan: Hakim, panitera, advokat, dan bahkan terdakwa sering kali tidak familiar dengan teknologi digital dan prosedur administrasi daring, yang dapat menyebabkan kesalahan dalam pemanggilan, pengajuan dokumen, atau kendala teknis lainnya.
- 3) Ketidakpastian hukum atau ambiguitas dalam aturan: Meskipun surat edaran dan kebijakan teknis memberikan pedoman, beberapa aturan menyisakan ruang interpretasi, misalnya kriteria "domisili elektronik", persetujuan tertulis, dan status bila pihak tidak menyetujui pemanggilan elektronik.
- 4) Keamanan dan privasi data: Penggunaan tanda tangan elektronik, transmisi dokumen lewat platform daring, dan penyimpanan data digital membuka risiko keamanan data dan kerahasiaan, yang memerlukan proteksi teknis serta kebijakan perlindungan data yang kuat

c. Evaluasi Efektivitas Kebijakan Teknis

- 1) **Evaluasi Efektivitas Kebijakan Teknis** adalah proses penilaian terhadap sejauh mana suatu kebijakan teknis berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan,

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Mahkamah Agung **Republik Indonesia**, 2022, Jakarta.

³⁰ A. Rahman, "Tantangan Implementasi *E-Litigation* di Daerah Terpencil," Nomor 2, Jurnal Hukum dan Teknologi, Volume 7, 2023, hal. 150-165.

baik dari segi hasil (*output*), dampak (*outcome*), maupun efisiensi pelaksanaannya. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut memberikan manfaat nyata, sesuai dengan rencana, serta bisa diperbaiki atau disesuaikan jika diperlukan Kebijakan teknis yang diterbitkan dalam masa pandemi terbukti penting sebagai langkah adaptif yang memungkinkan pelaksanaan persidangan tetap berjalan. Misalnya, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1/2020 dan Surat Edaran (SE) Ketua Pengadilan Pajak SE-10/PP/2020 memungkinkan sidang dan administrasi pengadilan tetap berjalan tanpa tatap muka penuh.³¹

- 2) Di saat yang sama, efektivitas penuh belum tercapai karena berbagai hambatan: beberapa pihak belum menyetujui pemanggilan secara elektronik, ada kasus pemanggilan melalui surat tercatat ketika domisili elektronik tidak tersedia, dan belum semua pengadilan memiliki fasilitas teknologi sesuai standar.³²
- 3) Kebijakan teknis juga meningkatkan kesadaran akan kebutuhan regulasi yang lebih spesifik dan petunjuk teknis yang rinci untuk menangani kondisi luar biasa (kondisi darurat). Evaluasi tahunan atau per periode tertentu diperlukan agar kebijakan tetap relevan dan responsif terhadap kondisi di lapangan.

³¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020, Jakarta.

³² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022, Jakarta.

Surat edaran dan kebijakan teknis memainkan peran krusial dalam menjembatani regulasi formal dan praktik pelaksanaan *E-Litigation* dalam perkara pidana. Kebijakan seperti Mahkamah Agung (MA) dan surat edaran (SE) pengadilan pajak serta Perma yang direvisi telah memberikan landasan administrasi dan operasional yang diperlukan agar persidangan daring dapat berjalan dengan prinsip keadilan, efisiensi, dan transparansi.

B. Teknologi Informasi dalam Sistem Peradilan

Perkembangan teknologi informasi (TI) telah membawa transformasi besar dalam berbagai bidang, termasuk sistem peradilan. Digitalisasi peradilan merupakan bagian dari upaya mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.³³ Kehadiran teknologi informasi (TI) di sektor peradilan bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta akses masyarakat terhadap keadilan (*access to justice*).

1. Teori Teknologi Informasi dalam Sistem Peradilan

- a. Teori Modernisasi Peradilan (*Judicial Modernization Theory*), teori ini menekankan bahwa lembaga peradilan perlu mengadopsi teknologi untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman, meningkatkan efisiensi administrasi, dan memperluas jangkauan pelayanan hukum.³⁴

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, Pasal 2 ayat (4).

³⁴ Brian Z. Tamanaha, *On the Rule of Law: History, Politics, Theory*, Cambridge University Press, Cambridge, 2004, hal. 187.

- b. Teori *Access to Justice*, Menurut Mauro Cappelletti, akses terhadap keadilan hanya dapat tercapai bila peradilan membuka ruang yang lebih luas, termasuk melalui pemanfaatan teknologi informasi (TI) untuk mengurangi hambatan birokrasi dan biaya.³⁵
 - c. Teori *E-Government*, teknologi informasi (TI) dalam sistem peradilan merupakan bagian dari *e-government*, yaitu pemanfaatan teknologi digital oleh lembaga negara untuk meningkatkan pelayanan publik, transparansi, dan partisipasi Masyarakat.³⁶
2. Implementasi Teknologi Informasi dalam Sistem Peradilan di Indonesia
- a. *E-Court* dan *E-Litigation*, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Peraturan (Perma) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, yang diperbarui dengan Perma No. 1 Tahun 2019. Melalui *e-court*, para pihak dapat melakukan pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, hingga pemanggilan secara elektronik. Sedangkan *e-litigation* memungkinkan persidangan dilakukan secara daring (*online*), termasuk pertukaran dokumen persidangan.³⁷
 - b. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dikembangkan Mahkamah Agung untuk memudahkan

³⁵Mauro Cappelletti dan Bryant Garth, *Access to Justice*, Giuffrè, Milan, 1978, hal. 21.

³⁶United Nations, *E-Government Survey: Digital Government In The Decade Of Action For Sustainable Development* United Nations, New York, 2020, hal 15.

³⁷ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) **Republik Indonesia** Nomor 3 Tahun 2018 *Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik* Jo. Badan Peradilan Umum **Republik Indonesia**, 2017, Jakarta.

publik mengakses informasi perkara secara transparan, mulai dari tahap pendaftaran hingga putusan.³⁸

- c. Persidangan Daring (*Online Court*) Pandemi Covid-19 mempercepat adopsi sidang daring. Hal ini didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) , Mahkamah Agung (MA), Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Tahun 2020, yang mengatur mekanisme persidangan pidana secara virtual.³⁹
 - d. Sistem Manajemen Perkara Pidana Terpadu (SPPT-TI) Sistem ini mengintegrasikan data perkara pidana antar lembaga penegak hukum kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan untuk mewujudkan peradilan yang efektif dan efisien.⁴⁰
3. Manfaat Teknologi Informasi dalam Sistem Peradilan

Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem peradilan tentu menghadirkan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Di satu sisi, teknologi memberikan berbagai kemudahan yang mendukung tercapainya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Berikut merupakan uraian mengenai manfaat sekaligus tantangan tersebut.

³⁸ Mahkamah Agung **Republik Indonesia**, *Pedoman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)*, Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung **Republik Indonesia**, 2017, Jakarta.

³⁹ Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia **Republik Indonesia** Nomor 402/DJU/PS.01/4/2020, Nomor KEP-17/E/Ejp/04/2020, dan Nomor PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana secara Telekonferensi.

⁴⁰ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia **Republik Indonesia**, *Pedoman Implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI)*, **Direktorat Jenderal Pemasyarakatan** (DITJENPAS), 2019, Jakarta.

- a. Efisiensi dan Kecepatan Proses
 - 1) Pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, hingga pemanggilan para pihak bisa dilakukan secara elektronik (melalui *e-court*).
 - 2) Mengurangi birokrasi dan mempercepat penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁴¹
- b. Transparansi dan Akuntabilitas
 - 1) Akses publik terhadap informasi perkara lebih terbuka melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
 - 2) Masyarakat bisa memantau jalannya persidangan dan putusan tanpa harus hadir langsung di pengadilan.⁴²
- c. Aksesibilitas bagi Masyarakat
 - 1) Sidang daring (*e-litigation*) memudahkan pihak berperkara dari luar kota atau daerah terpencil.
 - 2) Mengurangi beban biaya transportasi dan akomodasi.⁴³
- d. Integrasi Antar Lembaga Penegak Hukum
 - 1) Melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI), data perkara dapat diakses bersama oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.⁴⁴

⁴¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, Pasal 2 ayat (4).

⁴² Mahkamah Agung **Republik Indonesia**, *Pedoman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)*, Badan Peradilan Umum Umum Mahkamah Agung **Republik Indonesia**, 2017, Jakarta.

⁴³ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia **Republik Indonesia**, *Pedoman Implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (Sppt-Ti)*, **Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (DITJENPAS)**, 2019, Jakarta.

⁴⁴ Eka N.A.M, Sihombing, "Implementasi Persidangan Pidana Secara Virtual," Nomor 2, *Jurnal Yudisial*, Volume 13, 2020, hal. 225-240.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem peradilan merupakan keniscayaan modernisasi hukum yang sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Meski demikian, implementasinya harus memperhatikan prinsip *fair trial* dan perlindungan hak asasi manusia, sehingga teknologi tidak menjadi hambatan baru bagi akses terhadap keadilan.

C. Tahapan Persidangan Daring

Persidangan daring (*online*) merupakan inovasi dalam sistem peradilan Indonesia yang berkembang pesat sejak masa pandemi *Covid-19*. Untuk menjamin kepastian hukum dan keteraturan pelaksanaan, Mahkamah Agung telah mengatur mekanisme persidangan elektronik melalui berbagai regulasi, seperti Perma Nomor 1 Tahun 2019, Perma Nomor 7 Tahun 2022, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung (MA) Nomor 363/KMA/SK/XII/2022. Pelaksanaan persidangan daring memerlukan tata urutan tahapan yang sistematis, agar seluruh proses dapat berjalan sesuai asas peradilan: cepat, sederhana, dan biaya ringan, tanpa mengorbankan prinsip keadilan. Secara umum, tahapan persidangan daring di pengadilan dapat dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

1. Registrasi dan Administrasi Perkara Secara Elektronik

Proses dimulai dengan pendaftaran perkara oleh kuasa hukum atau pihak berperkara melalui Sistem Informasi Pengadilan misalnya *e-Court* Mahkamah Agung (MA). Pada tahap ini, dokumen seperti gugatan, permohonan, atau jawaban diunggah dalam format digital, serta dilakukan pembayaran biaya perkara secara elektronik.⁴⁵

⁴⁵Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022, Jakarta.

2. Penetapan Majelis Hakim dan Penjadwalan Sidang

Setelah perkara teregister, Ketua Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk menetapkan majelis hakim dan jadwal persidangan. Jadwal sidang disampaikan melalui sistem, dan juga dapat dikirim melalui email atau domisili elektronik para pihak.⁴⁶

3. Pemanggilan Para Pihak

Pemanggilan kepada pihak dilakukan secara elektronik melalui domisili elektronik yang telah terdaftar. Jika pihak tidak memiliki domisili elektronik atau menolak pemanggilan elektronik, maka dilakukan pemanggilan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Perma 7 Tahun 2022.⁴⁷

4. Pelaksanaan Sidang Daring

Sidang dilaksanakan melalui media telekonferensi seperti Zoom atau Cisco Webex, dengan pengawasan dan pencatatan oleh Panitera Pengganti. Sidang daring meliputi pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, pemeriksaan saksi dan ahli, serta pembacaan putusan.⁴⁸

5. Pembuktian dan Pemeriksaan Alat Bukti

Seluruh bukti diajukan dalam bentuk dokumen elektronik. Bukti fisik dapat diunggah dalam bentuk scan dan diverifikasi keasliannya. Pemeriksaan saksi dan ahli juga dapat dilakukan secara daring, dengan ketentuan bahwa identitas harus diverifikasi terlebih dahulu.⁴⁹

⁴⁶*Ibid*, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

⁴⁷*Ibid*, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

⁴⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*, Pasal 14 ayat (3), Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2022.

⁴⁹ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Desember 2022, Jakarta.

6. Pembacaan Putusan

Putusan dapat dibacakan dalam persidangan daring dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak. Namun pengadilan tetap dapat menyerahkan salinan fisik bila dibutuhkan sesuai ketentuan administratif.⁵⁰

Pelaksanaan persidangan daring merupakan bagian penting dari transformasi digital di bidang peradilan. Tahapan-tahapan yang telah ditetapkan dalam regulasi memastikan bahwa proses peradilan tetap berjalan secara adil dan efisien meskipun tanpa tatap muka. Namun demikian, keberhasilan pelaksanaan persidangan daring sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi, pemahaman para pihak, serta konsistensi dalam penerapan aturan. Dengan penguatan dukungan teknis dan literasi digital, persidangan daring dapat menjadi model peradilan masa depan yang modern dan inklusif.

D. Pelaksanaan Sidang Daring

Pelaksanaan sidang daring merupakan inovasi yang semakin penting dalam sistem peradilan Indonesia, terutama sejak pandemi *Covid-19* memaksa pembatasan interaksi fisik. Sidang daring atau persidangan elektronik bertujuan untuk memastikan kelangsungan fungsi pengadilan tanpa mengabaikan prinsip transparansi, keterbukaan, dan keadilan.⁵¹ Regulasi pelaksanaan sidang daring diatur secara rinci oleh Mahkamah Agung (MA) melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung (KMA), yang memberikan kerangka hukum dan teknis agar sidang dapat berjalan secara efektif dan sah secara hukum.⁵²

⁵⁰*Ibid*, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

⁵¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*, Mahkamah Agung RI, 2019, Jakarta.

⁵² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan*

1. Persiapan Teknis dan Administrasi Sidang Daring

Pelaksanaan sidang daring dimulai dengan persiapan teknis yang matang, termasuk pengecekan perangkat dan jaringan internet oleh seluruh pihak, serta pelatihan bagi hakim, panitera, dan para pihak agar familiar dengan aplikasi telekonferensi yang digunakan.⁵³ Sistem administrasi perkara elektronik juga harus dipastikan berjalan, mulai dari registrasi, pengiriman dokumen, hingga penjadwalan sidang secara digital.⁵⁴

2. Pelaksanaan Sidang Melalui Media Telekonferensi

Sidang daring dilaksanakan menggunakan aplikasi telekonferensi resmi yang telah disetujui oleh pengadilan, seperti *Zoom* atau *Cisco Webex*.⁵⁵ Dalam sidang daring, hakim memimpin jalannya persidangan, panitera melakukan pencatatan secara elektronik, dan para pihak menyampaikan argumentasi serta bukti secara virtual.⁵⁶ Sidang daring harus tetap memenuhi prinsip keterbukaan dan memberikan

di Pengadilan Secara Elektronik, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022, Jakarta.

⁵³ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Keputusan Mahkamah Agung (KMA) Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Persidangan Elektronik*, Pasal 3 ayat 1, Mahkamah Agung Republik Indonesia I, Jakarta, 2022.

⁵⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Elektronik*, Pasal 8 ayat 2, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022, Jakarta.

⁵⁵ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*, Pasal 5 ayat 1, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, Desember 2022.

⁵⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*, Pasal 12 ayat 1, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2022.

kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk mengemukakan pendapatnya.⁵⁷

3. Pengelolaan Bukti dan Pemeriksaan Saksi Secara Elektronik

Bukti diajukan dalam bentuk dokumen elektronik dan wajib diunggah melalui sistem pengadilan daring. Bukti fisik yang tidak dapat dikirim secara elektronik dapat diajukan dalam bentuk scan yang sudah terverifikasi keasliannya.⁵⁸ Pemeriksaan saksi dan ahli juga dapat dilakukan secara daring dengan prosedur verifikasi identitas yang ketat guna menjaga keabsahan kesaksian.⁵⁹

4. Pembacaan Putusan dan Penyampaian Salinan Putusan

Putusan dibacakan dalam sidang daring dan dapat dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui domisili elektronik yang terdaftar. Selain itu, salinan fisik putusan dapat diberikan jika diminta oleh salah satu pihak atau jika dianggap perlu oleh pengadilan.⁶⁰ Hal ini penting untuk menjamin kepastian hukum dan memudahkan proses banding atau kasasi.⁶¹

Pelaksanaan sidang daring telah membuktikan dirinya sebagai solusi inovatif yang memungkinkan kelangsungan proses peradilan di tengah tantangan pandemi dan keterbatasan fisik.

⁵⁷*Ibid*, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

⁵⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Secara Elektronik*, Pasal 13 ayat 2, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2022.

⁵⁹ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*, Pasal 6 ayat 4, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, Desember 2022.

⁶⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung di Pengadilan Secara Elektronik*, Pasal 15 ayat 1, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2022.

⁶¹*Ibid*, Mahkamah Agung Republik Indonesia,

Dengan dukungan regulasi yang jelas dan kesiapan teknis yang memadai, sidang daring dapat berjalan efektif, efisien, dan tetap berpegang pada asas keadilan. Ke depan, penguatan infrastruktur teknologi dan peningkatan literasi digital di kalangan aparaturnya pengadilan dan masyarakat menjadi kunci sukses implementasi sidang daring secara permanen dalam sistem peradilan Indonesia.

E. Tantangan dan Peluang persidangan *E-Litigation*

Persidangan elektronik (*E-Litigation*) menjadi salah satu inovasi penting dalam sistem peradilan Indonesia, terutama dalam menanggapi kebutuhan untuk efisiensi dan adaptasi di era digital serta selama masa pandemi *Covid-19*.⁶² Meski membawa berbagai kemudahan dan potensi peningkatan akses keadilan, pelaksanaan *E-Litigation* juga menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi agar tujuan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan dapat tercapai secara optimal.⁶³

1. Tantangan dalam Pelaksanaan *E-Litigation*

Pelaksanaan *E-Litigation* menghadapi berbagai tantangan signifikan yang perlu diatasi agar teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal dalam sistem peradilan. Secara teori, teknologi informasi dalam peradilan (*court technology*) bertujuan untuk meningkatkan akses, efisiensi, dan transparansi, tetapi keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia.⁶⁴

⁶²Badan Pusat Statistik, *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2022*, BPS, Jakarta, 2023, hal. 15-20.

⁶³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Evaluasi Pelaksanaan E-Litigation Tahun 2022*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2023, hal. 10-14.

⁶⁴E. Susskind, *The Future of Courts: Digital Justice and Access to Law*, Oxford University Press, Oxford, 2019, hal. 32-35

Salah satu tantangan utama adalah ketimpangan infrastruktur teknologi. Di Indonesia, terutama di daerah terpencil dan pelosok, akses internet yang stabil dan perangkat elektronik memadai masih belum merata.⁶⁵ Hal ini menyebabkan kesenjangan digital yang berpotensi menghambat para pihak yang akan berperkara dalam mengikuti sidang daring dengan lancar.⁶⁶

Selain itu, literasi digital yang rendah di kalangan aparat pengadilan dan masyarakat juga menjadi hambatan serius. Tidak semua hakim, panitera, atau pihak berperkara memiliki kemampuan atau pengalaman menggunakan aplikasi persidangan elektronik sehingga mengurangi efektivitas pelaksanaan sidang daring.⁶⁷ Kurangnya pelatihan dan sosialisasi teknologi semakin memperburuk kondisi ini.⁶⁸

Dari sisi hukum, terdapat kekhawatiran terhadap keamanan data dan perlindungan privasi dalam sistem *E-Litigation*. Penyimpanan dan pengiriman dokumen elektronik rawan terhadap risiko kebocoran data, penyalahgunaan informasi, serta gangguan teknologi seperti peretasan.⁶⁹ Hal ini menuntut penerapan protokol keamanan siber yang ketat agar kredibilitas peradilan tidak terganggu.⁷⁰

⁶⁵*Ibid*, Badan Pusat Statistik, hal. 15-20.

⁶⁶ D. Rahayu, "Kesenjangan Digital dan Implikasinya dalam Pelayanan Publik," Nomor 1, *Jurnal Teknologi dan Masyarakat*, Volume 7, 2023, hal. 50-65.

⁶⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Evaluasi Pelaksanaan E-Litigation Tahun 2022*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2023, hal 10-14.

⁶⁸*Ibid*, hal. 15-18.

⁶⁹M. Setiawan, "Keamanan Data dalam Sistem Peradilan Elektronik," Nomor 2, *Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi*, Volume 4, 2022, hal. 88-102.

⁷⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Keamanan Sistem Informasi Peradilan*, MA RI, Jakarta, 2022, hal. 5-12.

Selain itu, ada juga hambatan administratif seperti resistensi terhadap perubahan budaya kerja dan kecenderungan preferensi pada mekanisme persidangan konvensional tatap muka.⁷¹ Kebiasaan lama dan keraguan terhadap keabsahan hasil sidang elektronik menjadi tantangan dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem baru ini.⁷²

2. Peluang yang Diberikan oleh *E-Litigation*

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem peradilan. Dalam rangka mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Penerapan sistem *e-litigation* atau persidangan elektronik merupakan salah satu bentuk inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan peradilan di Indonesia.

Persidangan elektronik membuka peluang besar untuk mengatasi kendala-kendala klasik dalam proses peradilan, seperti keterbatasan geografis, waktu tunggu yang lama, serta biaya yang tinggi bagi para pihak yang berperkara. Dengan memanfaatkan teknologi digital, *e-litigation* memungkinkan pelaksanaan persidangan secara daring (*online*) yang dapat menghubungkan pengadilan dengan para pihak secara real-time. Berikut peluang-peluang yang ditawarkan oleh persidangan *e-litigation* dalam mendukung modernisasi sistem

⁷¹ R. Susilo, "Perubahan Budaya Kerja dalam Implementasi *E-Litigation*," Nomor 3, *Jurnal Administrasi Peradilan*, Volume 6, 2023, hal 77-90.

⁷² *Ibid*, hal. 77-90.

peradilan di Indonesia, serta manfaat-manfaat yang dapat diperoleh oleh masyarakat dan lembaga peradilan melalui penerapan teknologi ini.

a. Efisiensi Waktu dan Biaya

Salah satu peluang utama yang ditawarkan oleh persidangan *e-litigation* adalah efisiensi waktu dan biaya. Dalam sistem konvensional, para pihak harus hadir langsung di pengadilan yang seringkali memerlukan perjalanan jauh dan biaya yang tidak sedikit. Dengan *e-litigation*, seluruh proses persidangan, termasuk pengajuan dokumen, mediasi, hingga sidang dapat dilakukan secara elektronik dari lokasi manapun.

Hal ini sangat menghemat waktu proses penyelesaian perkara dan mengurangi beban biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak. Efisiensi ini juga berkontribusi pada terwujudnya asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.⁷³

b. Meningkatkan Akses ke Peradilan

E-litigation membuka peluang akses yang lebih luas terhadap layanan peradilan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan mobilitas. Dengan hanya bermodalkan perangkat elektronik dan koneksi internet, masyarakat dapat mengakses pengadilan tanpa harus meninggalkan domisili mereka.

Peluang ini sangat penting dalam konteks pemerataan keadilan, sehingga tidak ada warga negara yang terhambat mendapatkan perlindungan hukum hanya

⁷³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

karena keterbatasan geografis atau ekonomi. *E-litigation* juga dapat mempercepat penanganan perkara dan menurunkan angka tunggakan perkara di pengadilan.⁷⁴

c. Transparansi dan Akuntabilitas Proses Peradilan

Persidangan secara elektronik memungkinkan dokumentasi digital yang lebih terstruktur dan mudah diakses oleh pihak terkait. Hal ini meningkatkan transparansi proses hukum karena seluruh tahapan persidangan terekam dengan baik dan dapat diaudit jika diperlukan.

Transparansi ini berdampak positif pada akuntabilitas aparaturnya pengadilan, mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.⁷⁵

d. Adaptasi terhadap Situasi Khusus dan Krisis

Kondisi pandemi *Covid-19* menjadi momentum penting bagi pengembangan *e-litigation*. Sistem persidangan elektronik memungkinkan pengadilan tetap beroperasi tanpa harus mengumpulkan orang secara fisik, sehingga menjaga protokol kesehatan dan keselamatan. Peluang ini menunjukkan bahwa *e-litigation* mampu meningkatkan resiliensi sistem peradilan dalam menghadapi berbagai situasi darurat, baik pandemi maupun bencana alam⁷⁶.

⁷⁴ John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, 1971, hal. 58-60.

⁷⁵ Suzanne J. Piotrowski, *Governmental Transparency in the Path of Administrative Reform*, SUNY Press, Albany, 2007, hal. 45-50.

⁷⁶ Brian Z. Tamanaha, *A General Jurisprudence of Law and Society*, Oxford University Press, Oxford, 2001, hal. 102-105.

e. Pengembangan Teknologi dan Inovasi Peradilan

Implementasi *e-litigation* mendorong lembaga peradilan untuk terus berinovasi dalam hal teknologi informasi, termasuk pengembangan aplikasi, integrasi data, dan mekanisme komunikasi online yang lebih baik.

Hal ini menjadi peluang bagi pengadilan untuk memperbaiki kualitas layanan dan membangun sistem peradilan digital yang terintegrasi dan modern, yang pada akhirnya dapat mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.⁷⁷

⁷⁷Everett M. Rogers, *Diffusion of Innovations*, Free Press, New York, 1962, hal. 20-30.

BAB 3

***E-LITIGATION* DALAM PERADILAN PIDANA: REGULASI DAN IMPLEMENTASI**

A. Hukum Acara Pidana Konvensional dan Keterbatasannya

Peradilan pidana merupakan instrumen utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Sebagai negara hukum, setiap proses penanganan perkara pidana harus dilaksanakan berdasarkan prosedur yang jelas, sah, dan adil. Oleh karena itu, hukum acara pidana hadir sebagai perangkat hukum yang mengatur tata cara bagaimana negara melalui aparat penegak hukum menggunakan kewenangannya untuk menyelidiki, menyidik, menuntut, memeriksa, hingga memutus perkara pidana di pengadilan.⁷⁸

Dalam perkembangannya, praktik peradilan pidana di Indonesia masih sangat bergantung pada mekanisme konvensional yang bercirikan tatap muka langsung di ruang sidang, administrasi berbasis dokumen fisik, dan prosedur yang panjang serta formal. Sistem ini, meskipun menjamin prinsip keadilan dan keterbukaan, seringkali menghadapi berbagai kendala dalam penerapannya, seperti inefisiensi, tingginya biaya, keterbatasan akses geografis, serta keterlambatan penyelesaian perkara.⁷⁹

Pembahasan mengenai hukum acara pidana konvensional menjadi penting, sebab ia merupakan fondasi normatif dan historis bagi lahirnya inovasi sistem peradilan modern berbasis teknologi, yakni *E-Court* dan *E-Litigation*. Dengan memahami keterbatasan dari model konvensional, dapat dipetakan urgensi transformasi menuju

⁷⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 5.

⁷⁹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 134.

sistem peradilan elektronik yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.⁸⁰

1. Konsep Hukum Acara Pidana Konvensional

Hukum acara pidana di Indonesia pada awalnya berbasis pada Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) warisan kolonial Belanda, sebelum kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.⁸¹ Kehadiran Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada tahun 1981 dianggap sebagai tonggak penting karena memberikan landasan hukum nasional yang lebih sesuai dengan prinsip negara hukum Pancasila.

Secara konseptual, hukum acara pidana konvensional mendefinisikan rangkaian aturan yang mengatur cara negara melalui aparat penegak hukum melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan hakim.⁸² Dengan kata lain, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), adalah hukum formil yang berfungsi mengaktualisasikan hukum pidana materil.

Ciri utama hukum acara pidana konvensional adalah pemeriksaan perkara dilakukan secara langsung / *face-to-face* di ruang sidang. Dalam model ini, terdakwa hadir di hadapan hakim, didampingi penasihat hukum, dan berhadapan langsung dengan jaksa penuntut umum. Saksi dan ahli

⁸⁰Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hal. 33.

⁸¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

⁸²Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 5.

dipanggil untuk memberikan keterangan, sementara publik dapat menghadiri sidang sebagai bentuk keterbukaan.⁸³

2. Teori yang Mendasari

Setelah memahami konsep dasar mengenai hukum acara pidana konvensional, penting untuk menelaah landasan teoritis yang menjadi pijakan dalam praktik peradilan pidana tersebut. Kehadiran teori tidak hanya berfungsi sebagai kerangka akademis, tetapi juga sebagai arah normatif dalam menafsirkan dan menilai sejauh mana sistem acara pidana dapat memberikan perlindungan hukum, menjamin keadilan, dan menjaga keseimbangan antara kepastian hukum serta hak asasi manusia.⁸⁴ Berikut teori-teori yang mendasari hukum acara pidana konvensional dan keterbatasannya yang diantaranya ialah:

a. Teori *Due Process of Law*

Prinsip *due process* menegaskan bahwa setiap individu berhak atas perlakuan adil melalui prosedur hukum yang sah,⁸⁵ termasuk pemeriksaan langsung di pengadilan. Sistem konvensional dipandang paling mampu menjamin interaksi langsung, hak pembelaan diri, serta konfrontasi saksi.

Herbert L. Packer membedakan dua model peradilan pidana: *crime control model* dan *due process model*. Sistem peradilan pidana konvensional di Indonesia lebih condong pada *due process model*, yang menekankan perlindungan hak asasi manusia dan prosedur hukum yang adil.⁸⁶ Kehadiran fisik terdakwa di

⁸³ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 134.

⁸⁴ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, University of California Press, United States, 1967, hal. 110.

⁸⁵ Herbert L. Packer, *The Limits Of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, Stanford, 1968, hal. 153.

⁸⁶ *Ibid*, hal. 153.

ruang sidang dipandang penting untuk menjamin hak pembelaan diri.

b. Teori *Fair Trial*

Konsep *fair trial* sebagaimana berkembang dalam hukum Internasional misalnya dalam Pasal 14 *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, menuntut adanya kesempatan yang seimbang bagi para pihak.⁸⁷ Dalam sistem konvensional, prinsip ini terwujud melalui hak terdakwa untuk didampingi penasihat hukum, mengajukan saksi, dan menguji saksi penuntut secara langsung di pengadilan.

Konsep *fair trial* menurut M. Cherif Bassiouni menyatakan bahwa peradilan pidana harus menjamin kesetaraan pihak dan kesempatan yang seimbang antara jaksa dan terdakwa.⁸⁸ Kehadiran fisik dalam ruang sidang dianggap sebagai cara terbaik untuk menjaga prinsip *audi et alteram partem* (dengarkan pihak lain).

c. Teori *Open Court Principle*

Menurut Jeremy Bentham, keterbukaan persidangan adalah “satu-satunya instrumen pengendali” untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.⁸⁹ Kehadiran fisik dalam ruang sidang dianggap sebagai cara terbaik untuk menjaga prinsip *audi et alteram partem* (dengarkan pihak lain). Di

⁸⁷ *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, 1966, Diratifikasi Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

⁸⁸ M. Cherif Bassiouni, *Human Rights in the Context of Criminal Justice: Identifying International Procedural Protections and Equivalent Protections in National Constitutions*, NDuke Journal of Comparative & International Law, Volume 3, 1993, hal. 235.

⁸⁹ Jeremy Bentham, *The Works of Jeremy Bentham*, William Tait, Edinburgh, 1843, hal. 355.

Indonesia, prinsip ini dikukuhkan dalam Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa semua sidang pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali perkara tertentu yang ditentukan undang-undang.

d. Teori Kepastian Hukum dan Keadilan

Hans Kelsen dalam *Pure Theory of Law* menekankan bahwa hukum acara memiliki fungsi memastikan penerapan hukum pidana materiil melalui prosedur yang sah.⁹⁰ Sementara Gustav Radbruch menekankan bahwa hukum harus selalu memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.⁹¹

Dari uraian teori-teori di atas dapat dipahami bahwa setiap konsep hukum memiliki peran penting dalam memberikan kerangka analitis terhadap praktik peradilan pidana. Teori-teori seperti *due process of law*, *crime control model*, hingga *fair trial* menegaskan bahwa hukum acara pidana tidak hanya berfungsi sebagai tata aturan prosedural, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia dan pencapaian keadilan substantif.

Perbandingan berbagai teori tersebut juga menunjukkan bahwa terdapat ketegangan antara kebutuhan akan kepastian hukum dan tuntutan terhadap keadilan yang responsif. Namun, justru dalam ruang dialektika inilah hukum acara pidana terus berkembang dan beradaptasi dengan dinamika sosial, politik, dan teknologi.

⁹⁰Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, University of California Press, United States, 1967, hal. 110.

⁹¹Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, C.F. Müller, Heidelberg, 1973, hal. 212.

Dengan demikian, pemahaman terhadap teori-teori yang mendasari hukum acara pidana menjadi fondasi yang sangat penting dalam mengkaji efektivitas inovasi peradilan modern, seperti *E-Court* dan *E-Litigation*. Tanpa pijakan teoritis yang kokoh, transformasi digital dalam dunia peradilan berpotensi kehilangan arah dan melupakan prinsip fundamental negara hukum, yaitu menghadirkan keadilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan bagi seluruh pencari keadilan.

3. Karakteristik Hukum Acara Pidana Konvensional

Hukum acara pidana konvensional di Indonesia merupakan tata cara penyelesaian perkara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum positif yang berlaku sejak tahun 1981. Sistem ini lahir sebagai wujud reformasi hukum dari *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* peninggalan kolonial Belanda, dengan tujuan menjamin perlindungan hak-hak tersangka maupun terdakwa sekaligus mengefektifkan peran negara dalam penegakan hukum pidana.⁹² Secara umum, terdapat beberapa karakteristik utama hukum acara pidana konvensional diantaranya ialah:

a. Bersifat Formal dan Tertulis

Setiap tahapan proses peradilan pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan, diatur secara ketat dalam aturan tertulis.⁹³ Karakter ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum.

⁹²Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 5.

⁹³Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal 44.

b. Berbasis Tatap Muka (*Face-to-Face Proceedings*)

Proses pemeriksaan perkara dilakukan melalui persidangan konvensional yang menuntut kehadiran fisik para pihak, baik terdakwa, jaksa penuntut umum, penasihat hukum, maupun hakim.⁹⁴ Kehadiran langsung ini diyakini mampu menjaga asas pemeriksaan lisan, terbuka untuk umum, serta memberikan kesempatan pembelaan secara seimbang.

c. Administrasi Berbasis Dokumen Fisik

Segala proses administrasi perkara, termasuk pendaftaran, pengajuan berkas, hingga pemanggilan para pihak, menggunakan dokumen tertulis berbasis kertas.⁹⁵ Hal ini sering menimbulkan inefisiensi, baik dari segi waktu maupun biaya, karena proses birokrasi yang panjang dan kompleks.

d. Menekankan Prinsip *Due Process of Law*

Hukum acara pidana konvensional menekankan perlindungan terhadap hak tersangka dan terdakwa, seperti hak untuk didampingi penasihat hukum, hak atas peradilan yang adil (*fair trial*), serta hak untuk tidak disiksa.⁹⁶ Prinsip ini merupakan karakter khas hukum acara modern yang membedakannya dengan praktik kolonial yang lebih represif.

e. Mengutamakan Pemeriksaan Langsung dan Lisan

Salah satu asas penting dalam hukum acara pidana konvensional adalah pemeriksaan dilakukan secara langsung oleh hakim dengan mendengarkan keterangan

⁹⁴ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal 134.

⁹⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hal. 31.

⁹⁶ Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, Stanford, 1968, hal. 153.

saksi, ahli, terdakwa, maupun alat bukti lainnya secara lisan di persidangan.⁹⁷ Hal ini bertujuan agar hakim dapat menilai sendiri kredibilitas saksi dan bobot pembuktian.

f. Menganut Sistem Campuran (*Accusatoir–Inquisitoir*)

Hukum acara pidana Indonesia tidak menganut secara murni sistem *accusatoir* (yang menekankan peran aktif pihak berperkara) maupun *inquisitoir* (yang menekankan peran hakim). Sebaliknya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memilih jalan tengah dengan memberikan ruang partisipasi aktif bagi penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum, namun tetap memberi wewenang yang cukup besar kepada hakim untuk mengarahkan jalannya persidangan.⁹⁸

Dengan karakteristik-karakteristik tersebut, hukum acara pidana konvensional berfungsi menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam menegakkan hukum dan kepentingan individu untuk memperoleh perlindungan hak asasi manusia. Namun demikian, dalam praktiknya, keterbatasan sistem ini menimbulkan tantangan, seperti lambannya proses penyelesaian perkara, tingginya biaya, serta akses yang terbatas bagi masyarakat di daerah terpencil. Inilah yang kemudian mendorong munculnya gagasan modernisasi sistem peradilan melalui pemanfaatan teknologi, seperti *E-Court* dan *E-Litigation*.⁹⁹

⁹⁷M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 209.

⁹⁸Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 97.

⁹⁹ HukumOnline, “Mengenal Lebih Jauh Bentuk Persidangan Bernama *E-Litigation*,” <https://www.hukumonline.com/>, Diakses pada tanggal 26 Agustus 2025, Pukul 10.45 Wib.

4. Keterbatasan Hukum Acara Pidana Konvensional

Hukum acara pidana konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memang dirancang untuk memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan hak-hak tersangka maupun terdakwa. Namun dalam praktiknya, sistem ini menghadapi berbagai keterbatasan yang menyebabkan proses peradilan pidana seringkali berjalan lambat, mahal, dan kurang responsif terhadap perkembangan masyarakat modern.¹⁰⁰

a. Proses yang Panjang dan Berbelit-belit

Tahapan hukum acara pidana konvensional harus dilalui secara formal dan ketat mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan.¹⁰¹ Prosedur yang panjang ini sering menimbulkan keterlambatan dalam penanganan perkara dan memperbesar potensi *justice delayed is justice denied*.

b. Biaya Tinggi dan Tidak Efisien

Administrasi perkara berbasis dokumen fisik, biaya pemanggilan para pihak, serta keharusan hadir langsung di pengadilan membuat hukum acara pidana konvensional menjadi mahal bagi pencari keadilan.¹⁰² Kondisi ini sering kali menjadi hambatan bagi masyarakat kecil untuk memperoleh haknya dalam peradilan.

c. Keterbatasan Akses Geografis

Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan kondisi geografis yang beragam. Keharusan hadir langsung dalam persidangan menjadi hambatan serius

¹⁰⁰Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 5.

¹⁰¹Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 44.

¹⁰²Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika Jakarta, 2016, hal. 215.

bagi terdakwa, saksi, maupun korban yang berada jauh dari pengadilan.¹⁰³ Akibatnya, akses keadilan tidak merata dan berpotensi diskriminatif bagi masyarakat di daerah terpencil.

d. Potensi Penundaan Sidang

Praktik peradilan konvensional seringkali menghadapi kendala teknis seperti ketidakhadiran saksi, keterlambatan penye-raphan berkas, atau administrasi pemanggilan yang tidak efektif.¹⁰⁴ Hal ini berdampak pada banyaknya sidang yang tertunda dan menambah beban perkara di pengadilan.

e. Minimnya Transparansi

Meskipun persidangan bersifat terbuka untuk umum, dalam praktiknya akses masyarakat untuk memperoleh informasi perkembangan perkara terbatas.¹⁰⁵ Administrasi yang berbasis manual memperlambat proses publikasi putusan maupun dokumen persidangan.

f. Ketergantungan pada Kehadiran Fisik

Hukum acara pidana konvensional sangat menekankan asas pemeriksaan langsung dan lisan di hadapan hakim.¹⁰⁶ Walaupun hal ini bertujuan menjaga kualitas pembuktian, tetapi di era modern, ketergantungan penuh pada kehadiran fisik terbukti tidak fleksibel, terutama ketika terjadi bencana atau pandemi yang membatasi mobilitas masyarakat.

¹⁰³Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hal. 31.

¹⁰⁴Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 123.

¹⁰⁵Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2002, hal. 89.

¹⁰⁶M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 209.

g. Rawan Penyalahgunaan Wewenang

Birokrasi panjang dan minimnya digitalisasi membuka celah terjadinya penyimpangan, mulai dari manipulasi berkas perkara, pungutan liar, hingga hilangnya dokumen penting.¹⁰⁷ Hal ini bertentangan dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana di amanatkan oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁰⁸

Dengan berbagai keterbatasan tersebut, hukum acara pidana konvensional sering dianggap kurang mampu menjawab tantangan zaman. Modernisasi melalui penerapan teknologi informasi, seperti *E-Court* dan *E-Litigation*, kemudian hadir sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akses keadilan yang lebih merata bagi seluruh Masyarakat.

B. Kebijakan Mahkamah Agung tentang Digitalisasi Peradilan

Digitalisasi peradilan merupakan bagian dari upaya modernisasi hukum di Indonesia untuk menjawab keterbatasan hukum acara pidana konvensional. Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga yudisial tertinggi memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan yang mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam sistem peradilan. Kebijakan ini lahir sebagai respons atas tuntutan masyarakat terhadap peradilan yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana amanat Pasal 2 ayat (4)

¹⁰⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1980, hal. 77.

¹⁰⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat 4.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁰⁹

Konsep digitalisasi peradilan adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap tahapan proses peradilan,¹¹⁰ mulai dari administrasi perkara, persidangan, hingga penyampaian putusan. Melalui digitalisasi, pengadilan diarahkan menuju sistem yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses publik.

1. Teori Kebijakan Digitalisasi

Mahkamah Agung (Mahkamah Agung) telah menegaskan arah kebijakan ini, yang menyebutkan digitalisasi sebagai salah satu pilar utama pembaruan peradilan.¹¹¹ Dengan kata lain, digitalisasi tidak hanya bersifat teknis, melainkan merupakan strategi jangka panjang untuk mewujudkan peradilan modern di Indonesia. Kebijakan digitalisasi peradilan dapat dipahami melalui beberapa kerangka teori:

a. Teori Modernisasi (*Modernization Theory*)

Teori modernisasi menekankan bahwa setiap masyarakat dan institusi akan mengalami transformasi menuju sistem yang lebih rasional, efisien, dan berbasis teknologi.¹¹² Digitalisasi dipandang sebagai instrumen modernisasi hukum dan birokrasi, di mana teknologi informasi digunakan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan negara, termasuk lembaga peradilan.

¹⁰⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat 4.

¹¹⁰ Sigid Suseno, *Digitalisasi Sistem Peradilan di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2021, hal. 45.

¹¹¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hal. 29.

¹¹² Walt W. Rostow, *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto*, Cambridge University Press, Cambridge, 1960, hal. 25.